



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 470 / 673 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR
470/680 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN
DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PENERIMA BANTUAN
IURAN DAERAH PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa setelah diadakan validasi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/642 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020, terdapat pemadanan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pusat, beberapa peserta yang meninggal dunia, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain, dan perubahan jumlah penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/642 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 perlu diubah;

- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1892);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/642 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/642 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 NOVEMBER 2020
BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN . Keputusan ini dikirim kepada Yth

- 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 3 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 4 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 5 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 7 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42 622	0002704537438	3311011201620001	NGADJIMIN	SUKOHARJO	12/01/1962	1	NANDAN	2	4	WERU	KARANGWUNI
42 623	0003060957767	3311014711670003	SRI LARASATI	SUKOHARJO	07/11/1967	2	NANDAN	2	4	WERU	KARANGWUNI
42 624	0002704537449	3311013011890002	RIO NOVIANTO	SUKOHARJO	30/11/1989	1	NANDAN	2	4	WERU	KARANGWUNI
42 625	0002704537451	3311011410960001	AGUNG BUDIANTO	SUKOHARJO	14/10/1996	1	NANDAN	2	4	WERU	KARANGWUNI
42 626	0002704537462	3311010108020001	HUDA NASRULLOH	SUKOHARJO	01/08/2002	1	NANDAN	2	4	WERU	KARANGWUNI
42 627	0002704537473	3311012004070002	ROSID MAULANA	SUKOHARJO	20/04/2007	1	NANDAN	2	4	WERU	KARANGWUNI

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA